



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦏꦺꦥꦶꦠꦫꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦪꦤ꧀ꦥꦼꦫꦼꦩꦥꦸꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦤꦺꦁꦤꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦤꦺꦢꦭꦶꦁꦥꦺꦤꦺꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦲꦂꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 117 / KPTS / DP3AP2KB / IV / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberdayaan perempuan, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan;
 - melaporkan hasil kegiatan kelompok kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
 - melaksanakan kebijakan dan membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
 - merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan;
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Ketua :
melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Penyusunan Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan;
 - Sekretaris :
memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim Penyusunan Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan;
 - Anggota :
membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris dalam kegiatan Tim Penyusunan Komunikasi Informasi Edukasi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 09 April 2021

KEPALA,


EDY MUHAMMAD

Tembusan, Yth.:


1. Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta
2. Inspektur Kota Yogyakarta
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
 ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 117/KPTS/DP3AP2KB/IV/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUNAN KOMUNIKASI INFORMASI
 EDUKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN KOMUNIKASI INFORMASI
 EDUKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	Ketua	Ka. DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
2	Sekretaris	Ka. Bid PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
3	Anggota	1. Ka. Bid PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
		2. Ka. Bid PP Data DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
		3. Ka. Bid KBPK DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
		4. Ka. Sie PPKHP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
		5. Ka. Sie PAP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
		6. Ka. IPE KB Kota Yogyakarta	
		7. POKJA 1 TP PKK Kota Yogyakarta	Dr. Senni Saleh
		8. PERADI	Suki Ratnasari,SH
		9. LSPPA	Agus Ruyanto
		10. PSG UII	Amin Nur Rohmah
		11. STPMD 'APMD'	Siti Sumaryatiningsih,S.Si,M. Si
		12. SAPDA	Nurul Sa'adah

KEPALA,


 EDY MUHAMMAD